

AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK OLEH PIHAK YANG BUKAN PEMEGANG LISENSI

Oleh :
Indriana Nodwita Sari
I Made Udiana

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This study, entitled "Effects Over Trademark Infringement By Party Not Licensee" which has the aim to determine the legal consequences against brand infringement by persons who are not licensees. This paper uses normative research method by using the approach of legislation. The conclusion that can be drawn is Effects Over Trademark Infringement By Party Not Licensee regulated under Law Number 15 of 2001 on Marks is in Article 76, and Article 90 through Article 95, and in Law No. 8 of 1999 on the Protection consumers are in Article 19.

Keywords: *Effects, Trademark Infringement, Not Licensee*

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Akibat Hukum Atas Pelanggaran Merek Oleh Pihak Yang Bukan Pemegang Lisensi” yang memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran merek oleh pihak yang bukan pemegang lisensi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Akibat Hukum Atas Pelanggaran Merek Oleh Pihak Yang Bukan Pemegang Lisensi diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu dalam Pasal 76, dan Pasal 90 sampai dengan Pasal 95, dan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 19.

Kata Kunci : **Akibat Hukum, Pelanggaran Merk, Bukan Pemegang Lisensi**

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Merek merupakan hal yang penting dalam dunia industri dan perdagangan. Perkembangan sistem perdagangan modern menuntut untuk penyesuaian dalam perlindungan hukum terhadap merek atas produk yang diperdagangkan. Berbicara mengenai merek, ada pihak-pihak yang menjual barang palsu kepada konsumen. Pihak yang berlaku curang atau tidak sehat tersebut dapat merugikan pemilik merek dimana pemilik merek memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek

untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam hal ini, pihak yang yang berlaku tidak meminta izin dan melakukan pembajakan terhadap suatu merek. Selain merugikan pemilik merek, pelanggaran merek oleh pihak yang berlaku curang juga dapat merugikan konsumen dan mengenyampingkan hak-hak konsumen.

Dalam perkembangannya, fungsi merek mengarah sebagai sarana promosi bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan jasa. Di Indonesia fungsi merek dipergunakan sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan industri, perdagangan yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini diakui oleh CAFI (*Commercial Advisory Foundation in Indonesia*), bahwa mengenai paten dan *trademark* di Indonesia memiliki peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.¹

Menurut Molegraf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan *omzet* perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.²

Ketentuan mengenai merek telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang selanjutnya disebut Undang-Undang Merek.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan tulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran merek oleh pihak yang bukan pemegang lisensi.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENULISAN

¹ R Muhammad Djumhana Djubaidillah, 1997, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, Hal. 160.

² M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 105.

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari kajian kepustakaan dan berdasarkan perundang-undangan.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK OLEH PIHAK YANG BUKAN PEMEGANG LISENSI

Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Sehingga apabila ada pihak lain selain Pemilik Merek yang ingin menggunakan merek tersebut harus meminta kepada pemilik merek.

Lisensi seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Merek adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Sehubungan dengan pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang bukan pemegang lisensi akibat hukumnya adalah Pemilik Merek dapat mengajukan gugatan dikarenakan pihak yang berlaku curang tersebut melakukan pembajakan terhadap merek yang dimilikinya dimana dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa:

- 1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

³Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 93.

2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga

Dengan adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga maka pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut dapat diancam dengan ketentuan Pidana sesuai dengan yang ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Merek yaitu dalam Bab XIV tentang Ketentuan Pidana dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 95. Yang hukumannya dapat berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.

Dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen yang dirugikan, dimana antara para pihak yang melakukan suatu perjanjian akan mempunyai hak dan kewajiban untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Secara eksplisit ada delapan hak yang dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Ayat (3) menyatakan: “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa.”

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.⁴

Pelaku usaha tersebut harus membayar ganti rugi sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 19 yang menentukan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dimana ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

⁴ I.GA Puspawati dkk., 2013, *Hukum perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Hal 10-11.

III. KESIMPULAN

Akibat hukum atas pelanggaran merek yang oleh pihak yang bukan pemegang lisensi diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu dalam Pasal 76 yaitu Pemilik Merek dapat mengajukan gugatan dikarenakan pihak yang berlaku curang tersebut melakukan pembajakan terhadap merek yang dimilikinya, dan Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 yang mengatur mengenai ketentuan pidana.

Selain itu Pelaku usaha tersebut harus membayar ganti rugi sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 19 yang menentukan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Djumhana, Muhammad, Djubaidillah, R, 1997, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, M. Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud , 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Puspawati, I.GA, dkk, 2013, *Hukum perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Perundang-Undangan:

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen